



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 37 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan, keringanan, atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kota Makassar.
7. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
11. Pengurangan Pajak daerah adalah pengurangan jumlah pajak yang dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
12. Keringanan Pajak Daerah adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak daerah dalam waktu tertentu.
13. Pembebasan Pajak Daerah adalah pemberian kebebasan kepada wajib pajak untuk tidak memungut dan tidak menyeter pajak daerah.
14. Penghapusan Pajak daerah adalah penghapusan atas tagihan atau piutang pajak daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
31. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
32. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
33. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia ,kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikologis.
34. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak Daerah;
- b. tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak Daerah;
- c. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif Retribusi Daerah; dan
- d. tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi Daerah.

BAB III

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat:

- a. membetulkan, atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. memberikan pengurangan ketetapan, keringanan dan pembebasan membayar pajak daerah; dan
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 4

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak Daerah meliputi jenis Pajak Daerah:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak parkir;
- e. pajak reklame;
- f. pajak penerangan jalan;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak mineral bukan logam;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. pajak bumi bangunan perkotaan; dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian Kedua
Pembetulan

Pasal 5

Pembetulan ketetapan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:

- a. Kondisi objek pajak; dan
- b. Kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembatalan

Pasal 6

Pembatalan atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan apabila:

- a. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak atau terdapat objek ganda; dan

- b. Ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengurangan Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Pengurangan ketetapan pajak terutang atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SPPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan dengan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak apabila:
- a. kondisi bencana alam dan lain lain;
 - b. wajib pajak merupakan lembaga atau badan yang objek pajaknya merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang sosial;
 - c. wajib pajak melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang kebijakan/program pemerintah;
 - d. wajib pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah; dan
 - e. wajib pajak dan/atau kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Pemberian Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang.

Bagian Kelima
Keringanan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan dengan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak apabila:
- a. kondisi bencana alam dan lain lain; dan
 - b. wajib pajak mengalami kesulitan keuangan membayar yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi wajib pajak badan atau surat keterangan dari Lurah bagi wajib pajak perorangan.
- (2) Keringanan pembayaran pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dari untuk bulan selanjutnya

Bagian Keenam
Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Walikota dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak yang kegiatan usahanya baru berjalan dan sekurang kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kondisi bencana alam;
 - b. wajib pajak atau terhadap pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan timbal balik;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik daerah;

- f. memberikan kontribusi dalam wawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- g. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- h. memberikan kontribusi yang besar terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah di daerah; dan
- i. melakukan alih teknologi dan merupakan industri pioner.

- (2) Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi
Administratif Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan penghapusan atau pengurangan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. STPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB; atau
 - e. SKPDKBT.
- (2) Kehilafan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal wajib pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang.
- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal wajib pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan wajib pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal wajib pajak orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai atau membayar kewajiban perpajakannya.
- (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. wajib pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau keterangan dokter rumah sakit;

- b. wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan; dan
 - c. wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan penghapusan sanksi administratif;
- (7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 50 % (lima puluh persen).

BAB IV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SJPDN kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut bukan semata-mata kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat keterangan lurah dan diketahui camat;
 - c. bukti pelunasan pembayaran pajak tahun sebelumnya berdasarkan masa pajak yang bersangkutan;
 - d. SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD; dan
 - e. bukti lain yang menguatkan permohonan wajib pajak.
- (4) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi terhadap pajak yang terutang berlaku 1 (satu) jenis pajak dalam masa pajak dan tahun bersangkutan.
- (5) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak dapat melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan dinyatakan ditolak.
- (7) Bapenda wajib melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh wajib pajak.

Bagian Kedua
Pemberian Keputusan

Pasal 12

- (1) Keputusan pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan baik sebagian maupun seluruhnya atau mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 13

Wajib pajak yang telah menerima keputusan pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama dan/atau sebaliknya.

BAB V
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat:

- a. membetulkan, atau membatalkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak benar;
- b. memberikan pengurangan ketetapan, keringanan dan pembebasan membayar retribusi daerah; dan
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 15

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi jenis retribusi daerah:

- a. retribusi perizinan tertentu yang meliputi:
 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 3. retribusi izin gangguan;
 4. retribusi izin trayek; dan
 5. retribusi izin usaha perikanan; dan
 6. retribusi mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- b. retribusi jasa umum yang meliputi:
 1. retribusi pelayanan kesehatan;
 2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 3. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 4. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

5. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 6. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 7. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 8. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 9. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- c. retribusi jasa usaha yang meliputi:
1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi tempat pelelangan;
 3. retribusi penyeberangan di air;
 4. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua Pembetulan

Pasal 16

Pembetulan ketetapan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas:

- a. kondisi objek retribusi; dan
- b. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembatalan

Pasal 17

Pembatalan atas ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan apabila:

- a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek retribusi atau terdapat objek ganda; dan
- b. ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengurangan Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Pengurangan ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan tetap memperhatikan kemampuan wajib retribusi, sifat kegiatan serta nilai retribusi, Walikota berwenang memberikan pengurangan retribusi pada hari-hari tertentu.
- (2) Hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari pahlawan;
 - c. hari jadi Kota Makassar;
- (3) Pada hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, hari Pahlawan dan hari jadi kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan.

Pasal 19

Pelaksanaan pengurangan retribusi selain pada hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima Keringanan Retribusi Daerah

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui angsuran pembayaran retribusi dan dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pembayaran retribusi daerah yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keenam Pembebasan Retribusi Daerah

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. objek retribusi yang digunakan oleh pemerintah/pemerintah daerah lain;
 - b. pemanfaatan objek retribusi oleh wajib retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. terdapat bencana yang dapat memperngaruhi objek retribusi;
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawa dampak terhadap sosial ekonomi bagi pemohon wajib retribusi atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Retribusi Daerah

Pasal 22

- (1) Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dilakukan Penghapusan Atau Pengurangan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kekhilafan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal wajib retribusi tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi sehingga mengakibatkan wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang.

- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal wajib retribusi orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan wajib retribusi dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal wajib retribusi orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai atau membayar kewajiban membayar retribusi.
- (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau keterangan dokter rumah sakit; dan
 - b. wajib retribusi badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi;
 - c. wajib retribusi orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (6) Wajib retribusi yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan penghapusan sanksi administratif;
- (7) Wajib retribusi yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 50 % (lima puluh persen)

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 23

- (1) Tata cara pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran retribusi;
 - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan
 3. surat kuasa apabila dikuasakan;
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 5. laporan keuangan perusahaan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan serta telah diaudit oleh auditor independen bagi pemohon badan.

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan pemeriksaan terkait pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. kemampuan wajib retribusi;
 2. sifat kegiatan; dan
 3. nilai retribusi.
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan/pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Walikota memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota atau Badan atas nama Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.

Pasal 24

Wajib retribusi yang telah menerima Keputusan pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif untuk suatu ketetapan retribusi, tidak dapat lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok retribusi untuk ketetapan yang sama dan/atau sebaliknya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, tetap diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai pajak daerah dan retribusi daerah setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 7 Juli 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 37